KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

(Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat)

Gunawan

ABSTRAK

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya secara mandiri untuk memberikan memberikan konsultansi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana) dalam proses peradilan pidana.Namun, selama ini terdapat selama ini, masih adanya sebagian masyarakat yang mempunyai persepsi negatif terhadap Advokat yang menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya dalam proses peradilan pidana. Masyarakat menganggap bahwa Advokat hanya membela untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Tak jarang muncul cibiran atau tudingan bahwa: "Sudah jelas-jelas terdakwa itu bersalah, kok, masih juga dibela oleh Advokat? Apakah Advokat kerjanya cuma membela orang-orang yang bersalah agar menjadi tidak bersalah.

Key Words: *Advokat, konsultansi hukum, kepentingan hukum klien*

Pendahuluan

Tiap-tiap individu atau orang di dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan sengketa[1]. Sengketa dalam artian luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Sengketa sosial (*social dispute*);
2. Sengketa hukum (*legal dispute*)[2];

Sengketa sosial adalah konflik atau perselisihan yang tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya dua orang anak laki-laki yang saling memperebutkan seorang perempuan untuk menjadi pacarnya. Dalam kasus tersebut memang timbul sengketa, persaingan dan pertentangan, namun hanya sebatas menimbulkan akibat sosial saja[3].

Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika, tata krama atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal (*internal sanction*). Selain dari yang disebutkan di atas sebenarnya masih terdapat beberapa jenis sengketa, misalnya sengketa politik dan sengketa ideologi[4].

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain[5]:

1. Sengketa hukum pidana;
2. Sengketa hukum perdata;
3. Sengketa hukum tata usaha negara;
4. Sengketa hukum internasional.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa penggabungan kata-kata "Negara dan Hukum", yaitu istilah "Negara Hukum", yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan
2. Semua orang dalam hubungan

1 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan X, 2005, hlm 1.

2 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Alfabeta, Bandung, 2011., hlm 4.

3 ibid

4 D.Y. Witanto, ibid.

5 Ibid, hlm 4-5.

kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku[6].

Oleh karena itu, apabila terjadi persengketaan atau pelanggaran hukum itu, apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat atau damai oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka jalan terakhir yang dapat mereka tempuh adalah melalui jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana ke Pengadilan, tidak boleh diselesaikan dengan melakukan tindakan main Hakim sendiri (*eigenrichting*). Penyelesaian melalui jalur hukum, salah satunya secara pidana melalui proses peradilan pidana.

Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan[7]. Proses peradilan pidana, yaitu dari mulai tahap proses penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai adanya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mardjono Reksodipoetro telah membagi sistem peradilan pidana ini dalam tiga tahap, yaitu (a) tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*), (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*) dan (c) tahap setelah sidang pengadilan atau tahap purna-adjudikasi (*post-djudication*)[8].

Otje Salman dan Anton F. Susanto mengemukakan bahwa:

Peradilan pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan "*network*" yang disebut sistem peradilan pidana atau "*criminal justice system*". Secara etimologis, sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Dewey sebagaimana dikutip oleh Otje Salman dan Anton F. Susanto memandang sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya[9].

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem[10].

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan dengan mempergunakan dasar Pendekatan sistem. Remington dan Ohlim antara lain mengemukakan bahwa peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan

6 Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum, Angksa Raya Padang, Padang, 1992, hlm 18-19 dalam: Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, 2011, hlm 170.

7 Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1.

8 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm 244.

9 Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, PT Refika Aditama, Bandung.2005, hlm. 88.

10 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2010, hlm 2.

secara rasional dan dengan cara efisien nntuk memberikm hasil terteatu dengan segala keterbatasannya[11].

Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan bahwa:

> Sistem peradilan pidana merujuk pada suatu konsep hukum dari ketentuan normatif suatu perundang-undangan. Hukum acara pidana adalah ketentuan normatif sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa kasus pidana adalah sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh Negara (pemerintah) sebagai wakil dari publik[12].

Bagir Manan mengemukakan bahwa:

> Sistem peradilan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: *Pertama*; Segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan, mencakup seperti kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan lain-lain, *Kedua*; Sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara)[13].

Seseorang yang diproses secara pidana melalui proses peradilan pidana, tentunya yang bersangkutan belum tentu tahu dan paham tentang hukum, kalaupun yang bersangkutan tahu dan paham tentang hukum, adakalanya memerlukan atau meminta bantuan atau jasa hukum seseorang yang berkompeten tahu dan mengerti akan hukum untuk mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum dirinya, sehingga yang bersangkutan akan memerlukan bantuan atau jasa hukum dari seseorang yang tahu dan mengerti akan hukum, yaitu seorang Advokat.

Semua orang berhak untuk memperoleh pelayanan jasa Advokat sesuai dengan pilihannya untuk melindungi dan menegakkan haknya dan membela mereka dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana[14].

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi: Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Salah satu esensi yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat adalah diakuinya Advokat sebagai Penegak Hukum yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sementara dalam Penjelasannya disebutkan yang dimaksud status Advokat sebagai Penegak Hukum adalah sebagai salah

11 Beberapa Pakar Hukum Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum, Harsono (Editor), Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm 137-138.

12 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana , Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 1.

13 Bagir Manan, Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar), FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 14.

14 Artidjo Alkostar, Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 155.

satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan Penegak Hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan[15]. Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.

Fungsi Advokat dapat dikatakan kompleks, khususnya dalam proses peradilan perkara pidana, mulai dari proses monitoring, evaluasi, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penahanan di kepolisian, penahanan dan penuntutan di kejaksaan, proses peradilan di pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi. Menurut Ari Yusuf Amir, sebagai *lawyer* (Advokat) peran utama tentu saja mendampingi dan membela hak-hak klien dalam menjalani seluruh tahapan proses sisem peradilan pidana (*criminal justice system*)[16].

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di samping lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan instansi penegak hukum seperti kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan KUHAP.

Melalui bantuan hukum atau jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Ropuan Rambe mengatakan bahwa:

> Dalam menjalankan profesinya Advokat harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Advokat adalah profesi yang bebas; free profession; vrij beroep, yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis maupun

15 T. Gayus Lumbuun, Immunitas Advokat dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia Sebagai Profesi yang Bebas dan Mandiri, Makalah, Disampaikan pada Ulang Tahun Ikadin ke -20 & Diskusi Interaktif "Immunitas Advokat dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia Sebagai Profesi yang Bebas dan Mandiri, DPC Ikadin-Bandung, 2005, hlm1.

16 Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hlm 19.

tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi Advokat, dan tidak tunduk pada kekuasaan publik[17]".

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya secara mandiri untuk memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif).

Namun, selama ini terdapat kesan pro dan kontra di masyarakat terhadap peran Advokat yang berpraktek di Pengadilan. Bagi yang kontra memberi kesan negatif sedangkan bagi yang pro memberi kesan positif terhadap kehadiran, peran dan fungsi Advokat di Pengadilan. Terdapat kesan negatif sebagian masyarakat bahwa untuk mendapatkan jasa hukum sekarang ini memerlukan biaya tinggi dan membuat rumit masalah yang dianggap sederhana, sehingga lambat dalam penyelesaiannya.

Selain itu, selama ini, masih adanya sebagian masyarakat yang mempunyai persepsi negatif terhadap Advokat yang menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya, khususnya dalam memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana) dalam proses peradilan pidana.

Masyarakat menganggap bahwa Advokat hanya membela untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Tak jarang muncul cibiran atau tudingan bahwa: "Sudah jelas-jelas terdakwa itu bersalah, kok, masih juga dibela oleh Advokat? Apakah Advokat kerjanya cuma membela orang-orang yang bersalah agar menjadi tidak bersalah?"

17 Ropuan Rambe, Teknik Praktek Advokat, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm.33.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penulisan makalah ini-masalah pokok yang menjadi kajian adalah sebagai berikut: bagaimanakah kedudukan, peran dan fungsi Advokat dalam proses peradilan pidana.

Kedudukan, Peran dan Fungsi Advokat dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat)

Istilah untuk seseorang yang berprofesi memberikan bantuan atau jasa hukum secara swasta sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut sangat beragam mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, Advokat dan lainnya[18]. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, maka di Indonesia semua istilah yang diberikan kepada profesi praktisi hukum, seperti konsultan hukum, pengacara praktik, penasihat hukum ataupun istilah lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi satu istilah, yaitu Advokat sebagaimana

18 Wikipedia, "Hukum Indonesia", http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia, diakses: Rabu, 14 Februari 2018.

dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa:

> Advokat, penasihat hukum, pengacara parktek, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

Pengertian Advokat secara otentik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan Undang-Undang ini.

Adapun yang dimaksud dengan Jasa Hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai berikut:

> Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan pengertian istilah Advokat sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mensyaratkan bahwa Advokat, penasihat hukum, pengacara praktek dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat. Dengan demikian, hal ini menghilangkan dikotomi antara Advokat dan pengacara serta kerancuan istilah-istilah yang ada sebelumnya seperti pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, Advokat dan lain-lain.

Advokat dalam melaksanakan profesinya, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri Advokat. Hal tersebut tentunya untuk mendukung kedudukan Advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*. Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* kepada profesi Advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan merupakan modal utama bagi seorang Advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani.

Secara prinsipil, maka tugas dan wewenang Advokat terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pembelaan terhadap kliennya, dimana Advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu Hakim untuk melakukan penemuan hukum;
2. Bertindak selaku konsultan masyarakat, dimana Advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif;
3. Mengabdi kepada hukum dalam hal ini Advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara riil terhadap pembangunan hukum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan bahwa seorang Advokat memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara

yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perUndang-Undangan ;
2. Advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perUndang-Undangan;
3. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan ;
4. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Sedangkan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu sebagai berikut:
1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
2. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Tugas Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum. Tetapi merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya.

Fungsi Advokat, dalam konteks *integrated criminal justice system*, maka Advokat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan (terhadap klien) pada semua tahap berjalan dengan benar (sesuai hukum acara), memastikan bahwa pemeriksaan kliennya berjalan dalam *rel due pocces of law*, dan yang terakhir adalah mendorong kelancaran proses hukum agar terwujud peradilan yang cepat, murah dan sederhana[19].

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus berfungsi[20]:
a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
c. Melaksanakan Kode Etik Profesi Advokat;
d. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
f. Menjunjung tinggi citra profesi

19 Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Penegakan Hukum, GENTA Press, Yogyakarta, 2016, hlm 28.

20 Ropaun Rambe, op.cit. hlm. 28-29.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);

g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat Advokat;
h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat;
i. Menangani perkara-perkara sesuai Kode Etik Profesi Advokat;
j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
l. Memelihara kepribadian Advokat;
m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat antara sesama Advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai;
n. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan wadah tunggal Organisasi Advokat;
o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
t. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
u. Membela kepentingan klien (*litigation*);
v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal repcresentation*);
w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Kedudukan Advokat, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tidak perlu diragukan lagi. Status mereka kini jelas, yakni sebagai penegak hukum. Sama halnya dengan penegak hukum lainnya, para Hakim, Jaksa maupun Polisi[21].

Secara normatif, masalah Advokat sebagai penegak hukum telah selesai. Undang-Undang Advokat telah menegaskan bahwa: "Advokat adalah penegak hukum"[22]. Diakuinya Advokat sebagai Penegak Hukum yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sementara dalam Penjelasannya disebutkan yang dimaksud status Advokat sebagai Penegak Hukum adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan Penegak Hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa:

> "Penegak Hukum lainnya" itu adalah Polisi, Jaksa dan Hakim. Maka pengertian kesetaraan dengan penegak hukum lainnya ini bisa dilihat dalam kerangka pengertian dalam arti luas (*in broad sense*) dan dalam pengertian sempit (*in the*

21 Krisna Harahap, "Advokat Sebagai Penegak Hukum", Makalah, Disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advoka: PT Noorel Consulting-Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Angkatan I/2005 pada tanggal 11 Juli 2005 di Hotel Mitra, Bandung, hlm 1.

22 Bagir Manan, "Peran Advokat Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa", Artikel, Majalah Hukum Varia Peradilan, IKAHI, Jakarta Pusat, Tahun Ke XX No. 240 September 2005, hlm 7.

narrow sense). Dalam arti luas Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Advokat diakui sebagai salah satu untuk sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, Advokat dalam menjalankan profesinya demi tegaknya hukum bagi masyarakat pencari keadilan[23].

Profesi Advokat sebagai Penegak Hukum (*in the narrow state*) dalam arti sempit dapat dilihat lebih konkrit pada profesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien[24].

Berdasarkan dari pengertian Advokat sebagai penegak hukum dalam arti luas yang mengemban misi penegkan hukum setara dengan penegak hukum lainnya dan dalam pengertian sempit Advokat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan kliennya[25].

Kepastian status sebagai penegak hukum tentu saja ada konsekuensinya. Bersama-sama dengan para penegak hukum lainnya para Advokat senantiasa harus berada di barisan terdepan untuk menegakkan hukum. Apalagi di Republik Indonesia yang menamakan dirinya sebagai Negara Hukum (*State based on Rule of Law*), seperti diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, jajaran penegak hukum itu menduduki posisi kunci[26].

Hanya di tangan para penegak hukum yang berwibawa sajalah ketiga unsur (minimal) Negara Hukum dapat diwujudkan. Mengharapkan para penegak hukum yang sudah terkontaminasi untuk mewujudkan *supremacy of law*, *equality before the law* dan *human rights*, adalah hampa, sama halnya dengan mengharapkan air sungai mengalir ke hulu[27].

Advokat dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah *officium nobile*, maka fungsi Advokat adalah membela hak asasi dan hak hukum orang yang dibela, bukan membela kesalahan[28]. Fungsi Advokat dapat dikatakan kompleks, khususnya dalam proses peradilan pidana, mulai dari proses monitoring, evaluasi, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penahanan di kepolisian, penahanan dan penuntutan di kejaksaan, proses peradilan di pengadilan, hingga pelaksanaan eksekusi. Menurut Ari Yusuf Amir, sebagai *lawyer* (Advokat) peran utama Advokat tentu saja mendampingi dan membela hak-hak klien dalam menjalani seluruh tahapan proses sisem peradilan pidana *(criminal justice system)*[29].

Kewajiban memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana)

23 T. Gayus Lumbuun, "Immunitas Advokat dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia Sebagai Profesi yang Bebas dan Mandiri", Makalah, Disampaikan pada Ulang Tahun Ikadin ke -20 & Diskusi Interaktif "Immunitas Advokat dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia Sebagai Profesi yang Bebas dan Mandiri, DPC Ikadin-Bandung, 2005, hlm1.

24 T. Gayus Lumbuun, ibid, hlm 2.

25 ibid

26 Krisna Harahap, op.cit, hlm 1.

27 ibid

28 Adnan Buyung Nasution, Pahit Getir Merintis Demokrasi, PT Surya Multi Grafika, Jakarta, 2004, hlm.128.

29 Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hlm 19.

bagi profesi Advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak asasi klien untuk didampingi Advokat (*access to legal counsel*) yang merupakan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk orang yang berstatus tersangka atau terdakwa. Hal ini sesuai dengan karakteristik negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya segala sesuatu didasarkan atas hukum, dan memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu,[30] khususnya persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*). Asas persamaan kedudukan di muka hukum berasal dari salah satu konsep *rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey yaitu asas *equality before the law*[31].

Mengenai pengakuan adanya persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2), kemudian dijabarkan lagi di dalam peraturan perundang-undangan lain, diantaranya dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penulis telah mengemukakan bahwa masyarakat menganggap bahwa Advokat hanya membela untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Tak jarang muncul cibiran atau tudingan bahwa: "Sudah jelas-jelas terdakwa itu bersalah, kok, masih juga dibela oleh Advokat? Apakah Advokat kerjanya cuma membela orang-orang yang bersalah agar menjadi tidak bersalah?"

Memang, di satu sisi, munculnya cibiran atau tudingan seperti itu adalah akibat tingkah laku Advokat sendiri dalam membela klien. Kritik yang kerap dialamatkan, bahwa dalam menjalankan profesinya seringkali cuma memikirkan kepentingan klien tanpa pandang bulu, bahkan acapkali mengaburkan aturan hukum, ibarat kata "pokrol bambu" demi membela klien. Parahnya lagi, demi klien, tak jarang memanipulasi bukti/data dan menjadi agen mafia peradilan. Menyuap aparat penegak hukum, seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi, menjadi sesuatu yang dianggap lumrah, asalkan tujuan utamanya memenangkan perkara tercapai[32].

Namun, di sisi lain, bisa jadi orang yang beranggapan seperti itu: "kerjanya cuma membela klien," kurang memahami atau tidak mengerti akan fungsi dan tugas Advokat dalam kehidupan hukum. Seperti kita tahu, di dalam proses perkara pidana terdapat pihak-pihak yang berkompeten guna mengadili terdakwa, yaitu: Penuntut Umum (Jaksa), adalah pihak yang mewakili kepentingan umum/negara

30 Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 2003, hlm 20.

31 A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Kedua, 2005, hlm 97.

32 Wawan Tunggal Alam, Memahami Profesi Hukum, Milenia Populer, Jakarta, 2004, hlm 114.

yang berusaha membuktikan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan melanggar UU/hukum, sehingga ia menuntut hukuman bagi terdakwa di pengadilan; Penasihat Hukum (Advokat), adalah pihak yang membela terdakwa, dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan mencari jalan keluar dari rangkaian tuduhan jaksa. Hakim, adalah pihak yang menilai benar tidaknya pelanggaran hukum yang dituduhkan penuntut umum (jaksa) berdasarkan requisitoirnya dan *pledooi* penasihat hukum (Advokat) dan setelah itu memberikan vonis atau putusannya[33].

Yesmil Anwar dan Adang mengatakan bahwa:

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk: menjalankan putusan. pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara (Advokat), dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana[34].

Seperti halnya Hakim dan Jaksa, maka Advokat pada hakekatnya mempunyai satu tujuan yaitu hendak meluruskan hukum, mempertahankannya serta menegakkan hukum dan keadilan. Peran Advokat dapat membantu Hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Advokat juga dapat mengungkap hal-hal yang mungkin belum terungkap dalam mencari fakta persidangan, dan memberikan bahan agar Hakim di dalam memberikan putusannya dapat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bukankah sebelum memberikan vonis terdakwa, Hakim harus mempertimbangkan requisitor dan pledooi dari masing-masing pihak? Oleh karena itu, Advokat harus diberi

33 Wawan Tunggal Alam, Memahami Profesi Hukum, Milenia Populer, Jakarta, 2004, hlm 114-115.

34 Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, t.k., 2009, hlm 64

peran di dalam proses penemuan hukum yang berjalan di pengadilan[35].

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah memberikan status kepada Advokat sebagak penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan- penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan yudikatif, Advokat menjadi salah satu lembaga yang perannya sangat penting, selain peran dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan Advokat mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian secara umum, dalam sistem keHakiman di Indonesia, Hakim ditempatkan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan Advokat menjaga dan mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi inilah peran Advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah[36].

Advokat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa:

> Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum, dan dalam setiap proses hukum, dalam hal ini proses peradilan pidana. Peran Advokat kepada kliennya adalah memberi jasa hukum, dalam versi Frans Hendra Winarta, peran bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka/terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due proses of law* atau proses hukum yang adil[37]. Tersangka [atau Terdakwa] harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek"[38].

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

35 Wawan Tunggal Alam, Memahami Profesi Hukum, Milenia Populer, Jakarta, 2004, hlm 115.

36 Kelik Pramudya dan Ananta Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustsia, Yogyakarta, 2010, hlm 96.

37 Rahmat Rosadi, Sri Hartini, Advokat dalam perspektif islam dan hukum positif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 68.

38 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2001, hlm 134.

Asaasi Manusia.

Pasal 17 Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

> Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, peran dan fungsi Andvokat, yaitu diantaranya sebagai berikut:

a) Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innounce*), tercantum di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;
b) Larangan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan keHakiman atau fair trial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009;
c) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas persamaan di muka hukum/*equality before the law*), tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;
d) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009;
e) Tidak seorang pun dapat dihadapkan

di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain, tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;

f) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya., tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009;
g) Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 48 Tahun 2009;
h) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;
i) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009;
j) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;
k) Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009;
l) Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 23, 24, 26 UU Nomor 48 Tahun 2009;
m) Hak ingkar (Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009);
n) Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan (Pasal 56 dan 57 UU Nomor 48 Tahun 2009);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP telah mengatur secara tegas tentang hak-hak Tersangka atau Terdakwa sebagaima terdapat pada Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yaitu dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP, dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut. Hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, peran dan fungsi Advokat, yaitu diantaranya sebagai berikut:

a) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum (Pasal 69 KUHAP)

Tujuan diberikan hak mendapatkan bantuan hukum ini kepada terdakwa adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

b) Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukumnya

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasihat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Terdakwa juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila terdakwa tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya. Tidak ada larangan apabila terdakwa menolak calon penasihat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

c) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

(1)Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.

(2)Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Dari Pasal 56 KUHAP tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasihat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasihat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

d) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi terdakwa yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasihat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

Pemberian beberapa hak-hak tertentu kepada Tersangka maupun Terdakwa adalah sebagai bentuk jaminan terhadap HAM dalam proses peradilan pidana sebagaimana terlihat dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang seperti diketahui, tidak saja mengandung restorasi terhadap kekuasaan kekakiman yang bebas, tetapi juga mengandung kerangka umum atau *general framework* dari lingkungan peradilan yang ada dengan Mahkamah

Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dan asas-asas mengenai Hukum Acara Pidana.

Tersangka atau Terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili. Untuk itu patut diberlakukan asas praduga tak bersalah; *presumption of innonsence*. Ia berhak didampingi atau dibela oleh penasihat hukum sejak ditahan, diperiksa, diinterogasi, dan diadili.

Tersangka atau Terdakwa harus mengetahui dalam kapasitasnya sebagai apa ia ditahan dan apa dasar tuntutan hukum terhadapnya. Begitu juga keluarga Tersangka atau Terdakwa harus diberi tahu apa tuntutan dan alasan penahanan terhadapnya. Demikian seorang tersangka atau terdakwa harus diperlakukan secara manusiawi serta dilindungi hak asasi manusianya. Apa yang dikemukakan oleh Hendra itu adalah peran Advokat di bidang hukum pidana karena memang dalam KUHAP mengatur demikian.

Tambahan lagi, seorang yang ditangkap atau ditahan sering merasa takut dan tidak aman dalam pemeriksaan oleh yang berwajib, la tidak tahu apa yang harus diperbuat dan apa saja yang menjadi hak-haknya untuk mendapat perlindungan. Nah, untuk itulah diperlukan kehadiran Advokat yang dapat mendampinginya guna memberikan bantuan hukum kepada tersangka untuk membela hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku[39].

Perlunya Tersangka atau Terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari Advokat adalah: *Pertama*, sesuai dengan sila perikemanusiaan, maka seorang tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah (asas *presumption of innocence*). Karena itu, ia (Tersangka, Terdakwa) sejak ditangkap atau ditahan harus diperbolehkan berhubungan dengan keluarga atau penasihat hukumnya? *Kedua*, tersangka atau terdakwa itu tidak dapat berpikir sehat (emosi yang tidak stabil), bisa diumpamakan seorang pasien yang membutuhkan pertolongan dokter, oleh sebab itu bantuan hukum dari Advokat merupakan obat baginya[40].

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah (asas *presumption of innocent*) yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka seorang tersangka atau terdakwa di pengadilan harus dianggap tidak bersalah, dan jaksa sebagai pihak yang menuntut harus membuktikan kesalahannya yang kemudian menuntut hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Lalu, bagaimana dengan Advokat?

Fungsi Advokat di sini adalah sebagai penasihat hukum dalam proses peradilan pidana yang harus berperan dan bertindak sebagai "penjaga keseimbangan" bagi Jaksa sebelum Hakim memberikan vonisnya. Itu artinya, seorang Advokat harus membela Terdakwa dari tuduhan bertubi-tubi jaksa/penuntut umum. Di sinilah letak peran Advokat Ia harus menilai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan tuntutan hukum yang diajukan jaksa. Walaupun terdakwa bersalah, akan tetapi setidak-tidaknya ada faktor yang meringankan atau

39 Wawan Tunggal Alam, op.cit., hlm 116.

40 Wawan Tunggal Alam, ibid

yang melatarbelakangi perbuatannya itu, sehingga Advokat harus memperjuangkan terdakwa paling tidak dihukum seimbang dengan kesalahan perbuatannya. Hal inilah yang harus diperjuangkan seorang Advokat[41].

Tentu tak bisa kita bayangkan andaikata seorang terdakwa tidak didampingi Advokat dalam persidangan pidana, apalagi jika terdakwa awam atau buta hukum, yang berarti dalam pengadilan itu terdakwa berhadapan dengan sarjana hukum profesional dalam hal ini jaksa, sehingga peradilan akan terasa pincang, berat sebelah, lantaran terdakwa tidak tahu bagaimana harus membela hak-haknya, dan prinsip "*fair trial*" tidak akan tercapai[42].

Tentang hal ini, Julius Vargha, penulis terkenal dengan karyanya *Die Veteidigung in Strafsachen* mengatakan: "Justru karena seseorang tersangka di dalam proses pada umumnya lebih merasa adanya ancaman bahaya pada dirinya yang lebih besar daripada menganggap dirinya sebagai pelindung yang cakap terhadap posisinya, maka ia harus didampingi oleh seorang pembela, yang dapat dianggap sebagai wali-proses, sehingga dalam menghadapi pihak penuntut umum nampak ada imbangan kekuatan yang serasi. Dengan demikian, seorang pembela dalam proses pidana mempunyai posisi yang jauh berbeda daripada posisi Advokat dalam sengketa perdata[43].

Siapapun yang berkedudukan sebagai Tersangka atau Terdakwa -sekali pun ia seorang Advokat- mempunyai posisi yang lemah. Ia tidak mempunyai kekuatan untuk membela dirinya. Oleh karena itu, untuk membantu si lemah dalam menghadapi pihak yang lebih kuat, muncullah seorang Advokat yang membela, menjaga dan mempertahankan hak-hak Tersangka atau Terdakwa sehingga tercapailah suatu keseimbangan dalam proses peradilan.

Menurut Undang-Undang, bahwa seseorang yang jadi Tersangka atau Terdakwa, diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu diantaranya sebagaimana menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.", dan berdasarkan Pasal 56 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.
(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih

41 Ibid, hlm 117.

42 Ibid

43 Wawan Tunggal Alam, ibid, hlm 118.

dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasihat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasihat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

Perlu dikemukakan bahwa, apabila pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan, misalnya dalam proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, yaitu Tersangka tidak didampingi penasehat hukum (Advokat) karena tidak mampu untuk membayarnya, padahal Tersangka diancam pidana di atas 5 (lima) tahun, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak sah dan Pengadilan dapat membebaskan Terdakwa, karena BAP dinilai cacat hukum, karena Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mewajibakan Tersangka atau Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, apabila Tersangka diancam pidana di atas 5 (lima) tahun, dan tersangka tidak mampu untuk membayar penasihat hukum.

Oleh karena itu, kedudukan Advokat sebagai penasihat hukum (pembela) itu, selain karena berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas, juga karena adanya perintah undang-undang untuk memberikan jasa hukum, yaitu berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, dalam hal ini terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana.

P.M. Trapman, seorang Advokat ternama, seperti dikutip oleh van Bummelen dalam bukunya Strafvordering mengatakan bahwa dalam suatu persidangan, antara Jaksa, Pembela dan Hakim mempunyai fungsi yang sama, meskipun posisi dan pendiriannya berbeda[44].

Fungsi yang sama karena masing-masing pihak berusaha untuk:

1. Mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta-fakta perbuatan, maksud dan akibatnya;
2. Menilai apakah fakta-fakta perbuatan itu memenuhi unsur pidana untuk dapat atau tidaknya di permasalahkan.
3. Menilai hukuman apakah yang seadil-adilnya patut dijalankan[45].

Posisi dan pendirian yang berbeda dilihat dari:

1. Jaksa, selaku pejabat umum (openbaar ambtenar) mempunyai posisi yang obyektif. Namun sebagai akibat sifat akusator dari proses peradilan pidana, di mana jaksa dan terdakwa saling berhadapan dalam kedudukan yang sejajar, maka jaksa mempunyai pendirian yang subyektif.
2. Advokat, karena bukan pejabat umum dengan sendirinya mempunyai posisi yang subyektif. Akan tetapi, karena pada dasarnya berfungsi mengemukakan pendiriannya mengenai perbuatan-perbuatan terdakwa ditinjau dari sudut hukumnya, formil mapun materil, maka pendiriannya adalah obyektif[46].

Oleh sebab itu, menurut P.M. Trapman, si tersangka memang

44 Wawan Tunggal Alam, ibid, hlm 119.

45 Ibid

46 Ibid, hlm 120.

berhak mungkir (ingkar) atas dasar pandangan subyektifnya. Sebaliknya, si pembela tidak boleh memungkirinya (mengingkarinya) berdasarkan pandangan obyektifnya. Trapman menghendaki sikap pembela yang menyerahkan penilaian bukti-bukti kepada kebijaksanaan Hakim[47].

Sedangkan menurut Simons, apabila dalam keadaan demikian, si pembela harus membatasi diri dengan bersikap senetral-netralnya (tidak memihak) dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada. Sebagai pembela wajib menghindari jauh- jauh setiap kata yang bersifat memungkiri atau mengingkari, dan harus menempatkan diri sesuai dengan apa yang telah terbukti di depan sidang. Dalam hal ini, Simmons hanya bermaksud mengikat tugas pembelaan dalam batas kebenaran yang nyata[48].

Demikian pula halnya menurut penilaian Bismar Siregar, mantan Hakim Agung, yang menegaskan: kedudukan Advokat sebagai pembela patut diterima dan pembela pun menyadari tanggung jawabnya sebagai kawan penegak hukum, tentu tidak suka akan membela yang salah untuk dinyatakan tidak bersalah, paling-paling ia memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dalam perkara pidana. Oleh karena itulah, sangat tepat atau tidak menjadi keberatan yang prinsipil bilamana pintu dibuka bagi pembela sejak awal pemeriksaan pendahuluan mendampingi terdakwa[49].

Advokat sesungguhnya memiliki peran khusus dalam penegakan hukum yang diakui secara yuridis. Dalam konteks peran khususnya, seorang Advokat memiliki peran yang strategis dalam hukum. Keberadaan seorang penasehat hukum (Advokat) dalam lapangan hukum pidana sangatlah strategis dikarenakan sifatnya memberikan keseimbangan hukum. Dalam sistem hukum acara pidana yang lama (HIR), kedudukan tersangka dijadikan objek pemeriksaan yang dikenal dengan sistem inquisitoir. Bahkan pemeriksaan di muka sidang pengadilan juga cendrung menggunakan sistem tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat lalu kemudian sistem pemeriksaan dipersidangan beralih kepada sistem *accusatoir*, di mana kedudukan terdakwa adalah sama dengan Hakim dan jaksa sepanjang belum terbukti kesalahannya[50].

Dalam konteks demikian, Advokat sangat berperan memberikan perlimdungan hukum bahwa Tersangka ataupun Terdakwa belum bersalah dan tetap berhak memperoleh perlakukan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan. Apa yang yang disangkakan kepadanya hanyalah persangkaan semata. Ia ditangkap, didakwa, dituntut, ditahan dan dihadapkan di muka persidangan hanyalah proses dan belum dinyatakan oleh suatu putusan yang tetap bahwa ia bersalah. Maka apabila suatu hal tanpa alasan berdasar undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau kekeliruan hukum yang diterapkan, menurut undang-undang ia berhak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi Jaminan undang-undang untuk melindungi tersangka/terdakwa tersebut dari kesewenangan aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan

47 Ibid

48 Ibid, hlm 120-121.

49 Wawan Tunggal Alam, ibid, hlm 121.

50 A. Sukris Sarmadi, Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, Pustaka Prisma, Yogyakarta, 2007, hlm 32 dan 33.

permulaan, penuntutan hingga dipersidangan pengadilan[51].

Terkadang aparat penegak hukum bisa saja melakukan tindakan kekerasan misalnya Penyidik dalam memeriksa tersangka. Tindak kekerasan dengan paksaan agar tersangka mengaku melakukan suatu perbuatan pidana atau pemaksaan untuk menandatangani berita acara yang di buat penyidik. Dalam hal ini, keberadaan seorang Advokat sangatlah berperan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan sekaligus melakukan perlindungan hukum. Hal ini di atur dalam Pasal 115 ayat (1) KUHAP, "dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan[52]."

Dengan demikian, kemungkinan sikap kesewenangan pihak penyidik dapat dihindarkan. Kebebasan tersangka atau terdakwa dijamin oleh undang-undang dalam hal menyatakan, memberi keterangan kepada penyidik atau Hakim. Oleh karenanya pada dasarnya tersangka atau terdakwa dilindungi oleh undang-undang seperti dimaksud Pasal 52 KUHAP "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim." maka dengan keberadaan seorang Advokat yang secara langsung mengikuti jalannya pemeriksaan, perlindungan dari kemungkinan sikap kesewenangan aparat penegak hukum dapat terhindarkan[53].

Peran Advokat dalam pemberian jasa hukum terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana, pada dasarnya harus diartikan sebagai upaya memberi bantuan hukum yang merupakan salah satu perwujudan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia kepada orang yang sedang beracara di muka peradilan. Hal itu dimaksudkan agar pemeriksaan dan proses peradilan dapat berjalan dengan tertib, baik, dan lancar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ia juga dimaksudkan untuk memastikan adanya perlakuan yang layak terhadap Tersangka atau Terdakwa dari penegak sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan mewujudkan keadilan secara nyata berdasarkan hukum materil yang berlaku, sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Peran Advokat yang berpraktik di Pengadilan dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan. Peran positif Advokat itu digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi, bagi kelancaran persidangan di Pengadilan.
2. Membantu menghadirkan tersangka dan atau terdakwa untuk jalannya pemeriksaan pada semua tingkatan.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya.
4. Mendampingi tersangka dan atau terdakwa yang berperkara di Pengadilan, sehingga merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili dan atau mendampingi tersangka dan atau terdakwa atau keluargnya dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangannya.

51 Ibid , hlm 34.

52 Ibid

53 A. Sukris Sarmadi, ibid.

6. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai Advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah Advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keuntungan menggunakan Advokat ini, mulai dari proses administrasi sampai proses berjalannya pemeriksaan pada semua tingkatan atau sampai dengan selesai dan terjadi putusan oleh pihak Pengadilan akan lebih lancar. Dalam proses ini dapat dikatakan selama persidangan yang banyak terlibat justru antara pihak Advokat dengan Jaksa Penuntut Umum bersama Hakim di Pengadilan.

Dalam hal ini, bergantung kepada pihak Advokat sendiri, bagaimana mereka memandang profesi Advokat ini, apakah secara subjektif atau secara objektif. Bagaimanapun mereka itu harus berpandangan objektif dan berperilaku positif, agar tidak merugikan pihak lain terutama klien. Terpenting, peran yang harus diperhatikan adalah dalam proses penegakan keadilan dan supremasi hukum yang mesti dikedepankan, karena proses mencari keadilan bukan masalah menang atau kalah, tetapi bagaimana keadilan itu dapat dicapai sesuai dengan hukum dan fakta yang mendukungnya.

Dengan demikian, keberadaan seorang Advokat dalam lapangan hukum pidana sangatlah strategis dikarenakan sifatnya memberikan keseimbangan hukum. Keberadaan seorang Advokat dalam proses peradilan pidana bukan untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, namun lebih tepatnya untuk membela hak-hak mereka sebagai Tersangka ataupun Terdakwa. Oleh karena itu, kedudukan, peran dan fungsi Advokat hukum sangat penting dan diperlukan untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana dari mulai tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kliennya sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undang yang berlaku lainnya, untuk memastikan bahwa terdakwa memperoleh keadilan dengan didakwa, dan dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan, dan untuk memastikan bahwa klien yang dibelanya diberikan putusan yang seadil-adilnya oleh Hakim.

Penutup

Advokat dalam mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya bukan untuk tujuan materi dan popularitas belaka, namun untuk penegakan hukum, kebenaran dan keadilan, karena Advokat pada hakikatnya merupakan suatu profesi terhomat (*officium nobile*) dan merupakan bagian dari aparat penegak hukum.

Advokat dalam mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya yang seorang Tersangka atau Terdakwa tersebut adalah atas dasar bahwa bidang tersebut sesuai dengan keahliannya dan memiliki dasar hukum yang jelas dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan bagi kliennya.

Keberadaan seorang Advokat dalam lapangan hukum pidana sangatlah strategis dikarenakan sifatnya memberikan keseimbangan hukum. Keberadaan seorang Advokat dalam proses peradilan pidana bukan untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, namun lebih tepatnya untuk membela hak-hak mereka sebagai Tersangka ataupun Terdakwa. Oleh karena itu, kedudukan, peran dan fungsi Advokat dalam hukum sangat penting dan diperlukan untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana dari mulai tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap kliennya sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undang yang berlaku lainnya, untuk memastikan bahwa Terdakwa memperoleh keadilan dengan didakwa, dan dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan, dan untuk memastikan bahwa klien (Terdakwa) yang dibelanya diberikan putusan yang seadil-adilnya oleh Hakim.

Oleh karena itu, seorang Advokat yang mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya dalam proses peradilan pidana, agar mendapat simpatik dan mengurangi persepsi negatif dari masyarakat terhadap kedudukan, peran dan fungsi Advokat dalam proses peradilan pidana, tentunya Advokat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses peradilan pidana, profesional, bertanggung jawab dan bermartabat berdasarkan legal skill, tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pencari keadilan, melukai rasa keadilan masyarakat, serta tidak mengingkari kebenaran hukum atau membohongi hati nuraninya sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Kedua, 2005.

A. Sukris Sarmadi, Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, Pustaka Prisma, Yogyakarta, 2007.

Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, 2011.

Adnan Buyung Nasution, Pahit Getir Merintis Demokrasi, PT Surya Multi Grafika, Jakarta, 2004.

Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea, Yogyakarta, 2008.

Artidjo Alkostar, Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Bagir Manan, Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar), FH UII Press, Yogyakarta, 2005.

Beberapa Pakar Hukum Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum, Harsono (Editor), Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Alfabeta, Bandung, 2011.

Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum, Angksa Raya Padang, Padang, 1992.

Kelik Pramudya dan Ananta Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustsia, Yogyakarta, 2010.

Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik, PT Alumni, Bandung, 2008.

Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana , Djambatan, Jakarta, 2008.

M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2001.

Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 2003.

Paingot Rambe Manalu, dkk, Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.

Rahmat Rosadi, Sri Hartini, Advokat dalam perspektif islam dan hukum positif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan X, 2005.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2010.

Ropuan Rambe, Teknik Praktek Advokat, Grasindo, Jakarta, 2001.

Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Penegakan Hukum, GENTA Press, Yogyakarta, 2016.

Wawan Tunggal Alam, Memahami Profesi Hukum, Milenia Populer, Jakarta, 2004.

Yudha Pandu, Klien dan Advokat Dalam Praktek, Indonesia Legal Center Publishing, PT. Abadi, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asaasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber lain

Bagir Manan, ”Peran Advokat Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa”, Artikel, Majalah Hukum Varia Peradilan, IKAHI, Jakarta Pusat, Tahun Ke XX No. 240 September 2005.

Krisna Harahap, “Advokat Sebagai Penegak Hukum“, Makalah, Disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advoka: PT Noorel Consulting-Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Angkatan I/2005 pada tanggal 11 Juli 2005 di Hotel Mitra, Bandung.

T. Gayus Lumbuun, “Immunitas Advokat dalam Proses Penegakan

Hukum di Indonesia Sebagai Profesi yang Bebas dan Mandiri“, Makalah, Disampaikan pada Ulang Tahun Ikadin ke-20 & Diskusi Interaktif “Immunitas Advokat dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia Sebagai Profesi yang Bebas dan Mandiri, DPC Ikadin-Bandung, 2005.

Wikipedia, “Hukum Indonesia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia, diakses: Rabu, 14 Februari 2018.

Vidya Prahassacitta, “Salahkah Advokat Membela Tersangka/Terdakwa Koruptor?”, http://business-law.binus.ac.id/2014/02/22/salahkah-Advokat-membela-tersangkaterdakwa-koruptor/, diakses: Rabu, 14 Februari 2018.